



**KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 01/SK/I1.C02/PM/2013**

tentang

**PERPANJANGAN MASA PENUGASAN KOORDINATOR
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa masa tugas Koordinator Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat SITH ITB yang diangkat berdasarkan SK Dekan SITH ITB No. 02/SK/I1.C02/PM/2012, berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
 - b. Bahwa sehubungan dengan butir a maka dipandang perlu memperpanjang masa penugasan Koordinator Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat SITH ITB;
 - c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2012, tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 169/MPK.A4/KP/2012, tentang Pengangkatan Rektor ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011 - 2014.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menugaskan kembali Dr. Fenny M. Dwivany NIP. 197204181999032004 sebagai Koordinator Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat SITH ITB.
- Kedua** : Koordinator Program Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat SITH ITB bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB.
- Ketiga** : Anggaran yang diperlukan untuk kepentingan tersebut dibebankan kepada anggaran SITH ITB.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 2 Januari 2013

Dekan,



Tembusan:

1. Rektor ITB, sebagai laporan;
2. Ketua Senat SITH;
3. Para Wakil Dekan SITH ITB;
4. Yang bersangkutan.